

ABSTRAK

Dalam skripsi ini penulis membahas permasalahan tindak pidana pemalsuan, yang mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai perbandingan sanksi hukum tindak pidana pemalsuan merek dalam perspektif hukum yang berbeda yakni hukum pidana Islam dan hukum positif. Untuk itu penulis memilih judul pada penulisan ini adalah: “STUDI KOMPARASI SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”.

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana sanksi hukum tindak pemalsuan merek menurut hukum pidana Islam? apa sanksi terhadap tindak pemalsuan merek menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001? dan apakah perbedaan dan persamaan sanksi hukum bagi orang yang melakukan pemalsuan merek dalam hukum pidana Islam dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek?

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan data tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek. Baik dilihat melalui kajian hukum pidana Islam dan dalam kajian UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Kemudian dikomparasikan persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah *pertama*, sanksi tindak pemalsuan merek dalam hukum pidana Islam adalah hukuman jarimah *ta'zīr* yang meliputi hukuman mati, cambuk, penjara kurungan, pengasingan (*al-taghrīb wa al-ib'ad*), pengucilan (*al-Hajru*), ancaman (*tahdid*), teguran, peringatan, dan denda (*al-Garamah*). *Kedua*, sanksi tindak pemalsuan merek dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah hukuman pidana penjara dan/atau denda.

Persamaan sanksi tindak pemalsuan merek dalam hukum pidana Islam dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah adanya persamaan kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukumnya, sehingga memungkinkan untuk penambahan atau pengurangan sanksi hukuman. Perbedaannya yakni dalam hukum pidana Islam tidak ada ketentuan jelas nominal sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, sehingga perbedaan jenis dan berat ringan sanksi hukuman disesuaikan dengan kondisi pelaku dan tindak kejahatannya. Sedangkan dalam KUHP dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, nominal dan jenis hukumannya jelas telah disebutkan.

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama*, para pelaku usaha selayaknya selalu mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Jangan hanya karena ingin mendapatkan keuntungan, harus melakukan bisnis ilegal dengan cara memalsukan merek yang bisa merugikan masyarakat dan negara. *Kedua*, masyarakat sebagai konsumen hendaklah juga mengerti pentingnya hak cipta dengan membeli produk yang asli.